



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 138 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu melakukan pencegahan dan penanganan atas praktek perdagangan orang, sehingga perlu dibentuk gugus tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama regional maupun nasional;
 - c. membantu perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, penjemputan maupun reintegrasi sosial;
 - d. membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dapat dibentuk sekretariat yang bertujuan memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala BPPM DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 138 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Ketua TP PKK Kab. Bantul	
3.	Pengarah	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
4.	Ketua Umum	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 2. Ketua PPT Arum Dalu	
6.	Anggota : a. Sekretariat FPKK	1. Kasubid. Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kab. Bantul 2. Kasubid. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 3. Kasubid. Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 4. Unsur Subid. PHPA Bidang PP, BKK, PP dan KB Kab. Bantul 5. Unsur Subid. PUG Bidang PP pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 6. Sekretaris PPT Arum Dalu 7. Bendahara PPT Arum Dalu	
	b. Peran Medis	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Direktur RS Panembahan Senopati Bantul 3. Direktur RSU PKU Muh. Bantul 4. Direktur RS Elisabeth Ganjuran 5. Kabid. Keluarga Berencana pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul	

1	2	3	4
	<p>c. Peran Psikologi</p> <p>d. Peran Hukum</p> <p>e. Peran Ekonomi</p> <p>f. Peran Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul 2. Direktur Rifka Annisa 3. Konselor Psikologi PPT Arum Dalu 4. Staf Petugas Pengaduan PPT Arum Dalu 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 3. Ketua Pengadilan Agama Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Bantul 6. Kepala Balai Pemasarakatan DIY 7. Direktur Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta 8. Direktur LBH APIK Yogyakarta 9. Direktur SAPDA Yogyakarta 10. Kasubag. Pengembangan Potensi Perdagangan Industri dan Jasa pada Bagian KPPD Setda Kab. Bantul 11. Kepala Lembaga Pemasarakatan Pajangan 12. Konselor Hukum PPT Arum Dalu 1. Kepala Disnakertrans Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bantul 3. Kabid. Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kab. Bantul 4. Kabid. Kesejahteraan Pemberdayaan Keluarga pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Dikmenof Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 4. Kepala Kantor Urusan Agama 5. Kepala Badan Penyuluh Perkawinan dan Perceraian 	

1	2	3	4
		<p>6. Unsur Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial</p> <p>7. Direktur LP3N</p> <p>8. Direktur Putro Linuih</p> <p>9. Direktur SOS Children Village</p> <p>10. Ketua Muslimat NU Kab. Bantul</p> <p>11. Ketua PDM Aisyiyah Kab. Bantul</p> <p>12. Sekretaris BKK, PP dan KB Kab. Bantul</p> <p>13. Kabid. Data dan Perencanaan pada BKK, PP Dan KB Kab. Bantul</p> <p>14. Ketua Forum Anak Bantul (FONABA)</p> <p>15. Koordinator PLKB 17 Kecamatan se-Kabupaten Bantul</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO